



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 503 / 39 / PNF / DPMPTSP / 1 / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 2 Januari 2024 atas Arfan, S.Pdi,M.Pg, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor /075/DIKBUD/XII/2023, tanggal 06 Desember 2023
2. Nomor Induk Berusaha : 1001240006435 Tanggal 10 Januari 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : | TK NURUL HUDA |
| 2. Alamat Perusahaan | : | Jl. Poros Wakka - Pinrang, Desa Matunru - Tunru Cempa, Kab. Pinrang |
| 3. Nama Satuan PNF | : | TK NURUL HUDA |
| 4. Alamat Satuan PNF | : | |
| a. Jalan | : | Poros Wakka - Pinrang |
| b. Dusun/Lingkungan | : | Tansie |
| c. Desa/Kelurahan | : | Matunru - Tunru Cempa |
| d. Kecamatan | : | Pinrang |
| e. Kabupaten | : | Pinrang |
| 5. Nomor Induk Satuan PNF | : | - |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | 82.505.934.8-802.000 |
| 7. Satuan PNF | : | Taman Kanak-Kanak (TK) / PAUD |
| 8. Telepon /Fax | : | 085343744690 |
| 9. Luas Tanah | : | 102 M2 |
| 10. Tenaga Kerja Indonesia | : | 2 Orang |
- KEDUA : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU ber dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 17 Januari 2029.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan sebnaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 17 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ANDI MIRANI, A.P., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda /IV,c
NIP. 197706031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Cempa dan
4. Peringgal